



PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN (P4MU)

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jalan Undaan Kulon Nomor 19 Surabaya 60274 Indonesia
Telp. (031) 5434 806 – 5319 619 Fax. (031) 5317 503



Surabaya, 23 April 2024

Nomor : 08/DP-RSMU/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Program Kerja Dewan Pengawas 2024

Kepada Yth. Ketua Badan Pengurus P4MU
di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Program Kerja Dewan Pengawas Tahun 2024 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan oleh Dewan Pengawas di RS Mata Undaan Surabaya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Dewan Pengawas
RS. Mata Undaan

dr. Sudjarno W., Sp.M (K)

Tembusan : 1. Direktur RS Mata Undaan Surabaya



RS MATA
UNDAAN

PROGRAM KERJA DEWAN PENGAWAS

RS. Mata Undaan Surabaya

**TAHUN
2024**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031-5343 806, 5319 619 Fax. 031-5317 503

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Program Kerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Program Kerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024 merupakan salah satu kewajiban yang harus disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024.

Dengan tersusunnya program kerja ini diharapkan kinerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya dapat terlaksana dengan baik.

Surabaya, Maret 2024

Dewan Pengawas
RS. Mata Undaan Surabaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
I. PENDAHULUAN	4
II. LATAR BELAKANG	4
2.1 Isu Strategik dan Kebijakan	4
2.2 Capaian Kegiatan	6
III. TUJUAN	16
3.1 Tujuan Umum	16
3.2 Tujuan Khusus	16
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN	16
4.1 Pelaksanaan Supervisi	16
4.2 Evaluasi dan usul regulasi	17
4.3 Evaluasi Capaian Kinerja	17
4.4 Penyelenggaraan Rapat	17
4.5 Penyusunan Laporan	18
4.6 Pemenuhan Fasilitas Kerja	18
4.7 Penyelenggaraan kegiatan administrasi Dewan Pengawas	18
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	18
VI. SASARAN	20
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	23
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN	27
IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Kegiatan Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	20
Tabel 2	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024.....	23

I. PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, keselamatan pasien, serta fungsi sosial. Penyelenggaraan rumah sakit mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Pembinaan dan pengawasan secara internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit. Sedangkan pembinaan dan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. Dewan Pengawas Rumah Sakit merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemilik Rumah Sakit. Dewan Pengawas Rumah sakit berfungsi sebagai *Governing Body* rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di Rumah Sakit. Oleh karena hal tersebut diatas perlu disusun program kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di rumah sakit.

II. LATAR BELAKANG

2.1 Isu Strategik dan Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi

masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sehingga dalam rangka peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan rumah sakit diperlukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara berkesinambungan.

Rumah sakit merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi. Sehingga rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik, untuk melindungi pasien. Dalam rangka melindungi penyelenggaraan rumah sakit, tenaga kesehatan dan melindungi pasien, maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal rumah sakit. Peraturan ini mengatur hak, kewajiban, tugas serta kewenangan para pihak yang terkait di rumah sakit.

Beberapa rumah sakit saat ini, telah dituntut karena pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Seringkali pasien berpendapat bahwa kerugian yang diderita oleh pasien disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaian yang diperbuat oleh rumah sakit. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pengelola rumah sakit kian beragam dan kompleks, sementara jaminan atas perlindungan dan keselamatan pasien merupakan hal utama dalam pengelolaan rumah sakit.

Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan serta melindungi keselamatan pasien, profesionalisme staf medis menjadi mutlak dan perlu ditingkatkan, diharapkan pasien akan memperoleh pelayanan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan pengawas rumah sakit memiliki peranan penting dalam tugas dan fungsi rumah sakit yang dijalankan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit ditujukan untuk memastikan bahwa layanan rumah sakit memprioritaskan keselamatan dan mutu pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan rumah sakit.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, menjelaskan bahwa Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakit. Sehingga seluruh kinerja rumah sakit dapat diawasi dan menjamin pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya mengatur Dewan Pengawas Rumah Sakit di dalam Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Bab VII tentang Dewan Pengawas, Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 004/P4MU/SK/III/2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 005/P4MU/SK/III/2024 dan Nomor : 006/P4MU/SK/III/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

2.2 Capaian Kegiatan

Berdasarkan capaian kegiatan Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2020-2023 yang telah dilaksanakan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam penyusunan program kerja tahun 2024, sehingga dapat diketahui kegiatan apa yang harus ditindaklanjuti dan dikembangkan. Adapun capaian kegiatan Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2020-2023 yang telah terlaksana yaitu kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali kegiatan sebagai pembinaan dan pengawasan kepada Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya meliputi:

- a. Penilaian terhadap Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan dan keuangan;
- c. Penilaian terhadap tata kelola dan akuntabilitas;
- a. Tindak lanjut atas hasil pembinaan dan pengawasan sebelumnya; dan
- b. Lain – lain jika ada.

Selama periode kerja tahun 2020-2023, Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagai berikut :

a. Penilaian Terhadap Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran

1) Rencana Strategis Bisnis (RSB)

Pada tahun 2020 dilakukan penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2021-2025 oleh Tim Konsultan yang ditunjuk oleh Badan Pengurus P4MU. Tim Konsultan menyusun RSB RS. Mata Undaan Surabaya berdasarkan data yang diperoleh dari Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2021-2025 telah dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021. Pelaksanaan RSB tersebut masih belum diterapkan secara utuh oleh RS dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) setiap tahunnya.

2) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RS. Mata Undaan Surabaya tahun 2020- 2024 telah disusun oleh Direksi dan disahkan oleh Badan Pengurus P4MU. Akan tetapi masih belum sepenuhnya mengadopsi rencana strategik yang ada di RSB. Selain itu, Direksi masih belum menyusun secara detail program kerja RS untuk dapat menjadi acuan seluruh unit di RS dalam menjalankan RBA RS.

b. Penilaian Terhadap Kinerja Pelayanan dan Keuangan

Kinerja pelayanan dan keuangan RS. Mata Undaan Surabaya dapat dievaluasi setiap tahunnya capaiannya. Adapun capaian kinerja pelayanan dan keuangan RS Mata Undaan selama tahun 2020-2023 sebagai berikut :

1. Tahun 2020

- a) Total capaian kunjungan RS. Mata Undaan Surabaya tahun 2020 sebesar 198.461 telah tercapai 5% diatas anggaran di RBA Perubahan Tahun 2020, namun 38% di bawah tahun 2019.
- b) Total pendapatan RS. Mata Undaan Surabaya tahun 2020 sebesar Rp 101.826.828.000 telah tercapai 20% diatas anggaran di RBA Perubahan Tahun 2020, namun 36% dibawah capaian tahun 2019. Capaian Laporan Aktivitas Tahun 2020 menunjukkan defisit sebesar (Rp.

1.380.542.000) Hal ini lebih rendah dari defisit yang diproyeksikan dalam RBA-P Tahun 2020 sebesar Rp. 10.127.488.000.

2. Tahun 2021

- 1) Total Kunjungan Pelayanan Tahun 2021 sebesar 231.296 tercapai 75% dari RBA Tahun 2021. Apabila dibanding capaian tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 17%.
- 2) Total pendapatan RS. Mata Undaan Surabaya tahun 2021 sebesar Rp. 112.543.565.965 tercapai 65% dari Anggaran Tahun 2021 dan tumbuh 11% dari capaian tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 menunjukkan surplus Rp 4.485.933.487 tercapai 12% dari Anggaran Tahun 2021 dan naik 214% dari capaian tahun 2020.

3. Tahun 2022

- 1) Total capaian kunjungan RS. Mata Undaan Surabaya tahun 2022 tercapai 89% dari RBA Tahun 2022. Tetapi tumbuh lebih tinggi 88% dari capaian kinerja tahun 2021.
- 2) Total pendapatan RS. Mata Undaan Surabaya tahun 2022 sebesar Rp. 170.032.210.209 dan menunjukkan surplus Rp 31.465.201.437. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 kinerja keuangan tahun 2022 total pendapatan meningkat 51% dan surplus naik 597%.

4. Tahun 2023

- 1) Total capaian kunjungan RS. Mata Undaan Surabaya tahun 2023 sebesar 318.272 tercapai 97% dari RBA Tahun 2023. Tetapi tumbuh lebih tinggi 6% dari capaian kinerja tahun 2022.
- 2) Total pendapatan RS. Mata Undaan Surabaya tahun 2023 sebesar Rp 198.634.850.879,- atau tercapai 95,98% dari target RBA Tahun 2023 dengan surplus Rp 22.022.619.178,- atau 62,02% dari target RBA Tahun 2023.

Berdasarkan ringkasan capaian tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja pelayanan dan keuangan masih dibawah target RBA setiap tahunnya. Pada tahun 2020 RS Mata Undaan mengalami defisit dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Tahun 2024 Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya harus memiliki strategi dan program kerja untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan sehingga dapat mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

c. Penilaian Terhadap Tata Kelola dan Akuntabilitas

1) Pembaruan *Hospital Bylaws* (HBL)

Berdasarkan arahan dari Badan Pengurus P4MU , pada tahun 2020 dilakukan pembaruan terhadap *Hospital Bylaws* (HBL) RS. Mata Undaan Surabaya . *Hospital Bylaws* (HBL) RS. Mata Undaan Surabaya terdiri dari *Corporate Bylaws* (CBL), *Medical Staff Bylaws* (MSBL), dan *Nursing Staff Bylaws* (NSBL). Pembaruan HBL RS. Mata Undaan Surabaya dilaksanakan 8 Juli 2020 – 5 Oktober 2020, dan disahkan pada 15 Oktober 2020. HBL RS. Mata Undaan Surabaya memuat tata kelola antara Pemilik, Pengelola, Staf Medis, dan Staf Keperawatan RS. Mata Undaan Surabaya dengan rinci sehingga bisa menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tata kelola organisasi RS. Mata Undaan Surabaya ke depan.

2) Upaya Stratejik yang telah dilakukan

a) Tahun 2020

- i. Pengoperasian Gedung Medik Sentral untuk pelayanan Rawat Jalan Eksekutif, Rawat Inap, Instalasi Gizi, Unit K3L (*Laundry*), dan unit *Procurement* untuk gudang.
- ii. Perubahan logo RS Mata Undaan Surabaya.
- iii. Penyusunan kebijakan pelayanan selama masa Pandemi Covid-19.

b) Tahun 2021

- i. Pengoperasian Gedung Medik Sentral untuk pelayanan Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi.
- ii. Perpindahan pelayanan Penunjang Diagnostik dan Terapi di Gedung C eks Kamar Bedah.
- iii. Pengembangan pelayanan Laboratorium dan Radiologi dengan melakukan renovasi dan pengadaan alat.
- iv. Pembangunan Gedung Layanan Premium (GLAC).
- v. Penyusunan kebijakan pelayanan selama masa Pandemi Covid-19.
- vi. Penyesuaian nilai kontrak dengan vendor *Outsourcing* mengikuti penurunan kegiatan pelayanan di RS.

c) Tahun 2022

- i. Peluncuran Aplikasi RSMU *Eye Care*.
- ii. Peresminan Gedung GLAC untuk Layanan Premium, *Dry Eye*, dan *Eye Aesthetic*.
- iii. Peluncuran *Relex Smile Pro* untuk Lasik.
- iv. Pelaksanaan Survei Akreditasi RS dengan LamKPRS.

d) Tahun 2023

- i. Perpanjangan Ijin Operasional RS.
- ii. Implementasi Pendaftaran *Online* dan *Self Check In*.
- iii. Implementasi RME Rawat Jalan Regular Sore, Rawat Jalan Eksekutif dan Instalasi Gawat Darurat.
- iv. Implementasi e-SDM.

Berdasarkan upaya strategik yang telah dilakukan oleh Manajemen RS Mata Undaan selama tahun 2020-2023 perlu dipantau untuk progres pelaksanaannya, terutama monitoring evaluasinya. Sehingga upaya strategik dapat berjalan optimal, efektif dan efisien. Arah strategik untuk tahun selanjutnya yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas adalah Digitalisasi, Optimalisasi, dan Standarisasi.

d. Tindak Lanjut Atas Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sebelumnya

1) Penataan Tarif dan Remunerasi

Pada tahun 2020 telah dimulai untuk penataan tarif dan remunerasi RS Mata Undaan Surabaya. Pada Tahun 2021 telah dilakukan pembahasan dengan Badan Pengurus P4MU dan didapatkan hasil bahwa gaji karyawan masih *update* hanya perlu penataan untuk insentif. Sedangkan untuk penataan tarif RS telah melakukan perubahan dengan kenaikan tarif baru dan menyelesaikan perhitungan *unit cost* per tahun 2022. Selanjutnya RS perlu melakukan evaluasi atas kenaikan tarif pelayanan tersebut. Apakah kenaikan tarif mempengaruhi daya beli pasien atas pelayanan rumah sakit.

2) Perubahan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi RS. Mata Undaan Surabaya diatur dalam *Hospital Bylaws* (HBL) dan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. Mata Undaan Surabaya. Pada tahun 2021 telah dilakukan penyesuaian struktur organisasi baru RS Mata Undaan Surabaya.

3) Pengembangan SIM – RS

Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya telah melakukan pengembangan SIM-RS di RS. Mata Undaan Surabaya. Pada tahun 2020 sudah dimulai melakukan penataan dan pengembangan SIM RS sampai tahun 2023 dimana per tahun 2024 RS Mata Undaan telah melakukan implementasi modul SIMRS yang masih tercapai 92,16%. Beberapa modul SIM RS yang masih belum berjalan sampai saat ini adalah akuntansi dan keuangan serta *executive summary*. Selanjutnya Dewan Pengawas diharapkan dapat memastikan bahwa SIM pada akuntansi dan keuangan dapat berjalan dan terimplementasi sehingga dapat diketahui pendapatan dan pengeluaran RS secara *real time*. Selain itu, Direksi dapat mengetahui perkembangan RS secara *real time* melalui *executive summary*. RS juga harus bekerja cepat untuk memenuhi target pelaksanaan RME pada tahun 2024 dikarenakan menurut aturan RS harus menerapkan RME tahun 2024. Sampai saat ini RS Mata Undaan Surabaya masih berjalan di Rawat Jalan Regular Sore, Rawat Jalan Eksekutif Pagi dan Instalasi Gawat Darurat.

4) Akreditasi Rumah Sakit

RS Mata Undaan telah melakukan bimbingan akreditasi dengan lembaga akreditasi LAMKPRS pada bulan Oktober 2022. Survey pelaksanaan akreditasi terlaksana pada Desember Tahun 2022 dengan hasil Paripurna. Manajemen RSMU harus segera menindaklanjuti masukan dan arahan yang diberikan saat akreditasi dilakukan. Sehingga progres perbaikan hasil akreditasi terus meningkat.

5) Penataan Farmasi

Pada tahun 2021 mulai dilakukan penataan farmasi dengan melakukan perencanaan farmasi secara sentral dan pengadaan secara EOQ. Selanjutnya diharapkan RS melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi penataan farmasi tersebut sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengendalian persediaan farmasi yang memiliki nilai beban pelayanan yang tinggi.

6) Penataan SDM

Pada tahun 2021 dimulai untuk penataan SDM yang berfokus pada data kepegawaian, jenjang karir, dan pengembangan SDM. Selain itu, RS juga sudah melakukan restrukturisasi organisasi dan melakukan pelantikan

pejabat struktural periode 2022-2025. RS telah menyusun pedoman kerja dan struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan pada tahun 2022. Selanjutnya RS perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi struktur organisasi dan penataan SDM yang telah disusun.

7) Monitoring Capaian Mutu Rumah Sakit

Dewan Pengawas telah melakukan koordinasi terhadap capaian mutu rumah sakit setiap tahunnya. Berdasarkan pemaparan oleh Manajemen dan Komite Mutu Rumah Sakit bahwa masih banyak indikator mutu yang belum mencapai target. Sehingga rumah sakit harus segera melakukan perbaikan dan langkah nyata untuk mencapai mutu yang telah ditetapkan baik secara Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, dan Indikator Mutu Prioritas Unit. Rumah sakit telah menjalankan mutu prioritas mulai bulan April 2022. Walaupun perlu dilakukan reviu kembali untuk penetapan indikator mutu prioritas. Indikator mutu prioritas yang dipilih harus disesuaikan dengan sasaran mutu prioritas yang ada, sehingga semua unit pelayanan di rumah sakit diharapkan memiliki kontribusi dalam mencapai target sasaran mutu prioritas rumah sakit. Setiap bulan atau minimal triwulan diharapkan RSMU dapat melakukan analisis atas pencapaian indikator mutu wajib, prioritas dan unit.

Rumah Sakit perlu meningkatkan budaya laporan terhadap insiden keselamatan pasien Manajemen harus dapat mendorong petugas untuk berani melaporkan insiden keselamatan pasien dan menjamin tidak adanya "*Blaming Culture*" kepada petugas.

Rumah sakit juga perlu meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaporan capaian mutu secara rutin kepada Dewan Pengawas maupun Badan Pengurus P4MU. Sehingga rumah sakit harus dapat memastikan bahwa laporan mutu dapat dilaporkan tepat waktu setiap triwulan, semester, dan tahunan.

8) Audit Medik Rumah Sakit

RS Mata Undaan masih belum melakukan audit medik secara rutin dan terstruktur. Manajemen diharapkan dapat segera melakukan audit medik minimal untuk pelayanan setiap 6 (enam) bulan sekali. Sehingga dapat diketahui efektifitas pelayanan yang berjalan untuk melakukan perbaikan pelayanan terutama di mutu dan keselamatan pasien.

Topik audit medik seharusnya lebih detail dan mendalam, sehingga dapat dipantau untuk mutu pelayanan. Sebaiknya sasaran untuk audit medik tidak sekedar pengukuran visus post operasi katarak yang merupakan standar minimal, tetapi sudah harus mengukur ketepatan pengukuran IOL pada pasien operasi katarak. Maka diperlukan evaluasi dan koordinasi dengan Komite Medik dalam pelaksanaan audit medik.

9) Persiapan Kelas Standar JKN

Dalam persiapan menuju kelas standar JKN RSMU perlu melakukan persiapan untuk pelaksanaannya. Sehingga perlu direncanakan untuk persyaratan kelas standar disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di RS.

10) Perijinan dan Legalitas RS termasuk SLF

Perijinan operasional RS telah terbit pada bulan Maret tahun 2023, tetapi untuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sampai sekarang masih belum selesai padahal sudah berproses sejak tahun 2019. Sebaiknya Manajemen RS menjadikan prioritas pengurusan SLF RS sehingga dapat segera terbit dan segera melakukan *follow up* pada konsultan yang telah ditunjuk oleh RS untuk membantu menyelesaikan dokumen tersebut. Kedepannya dokumen legalitas RS harus lengkap untuk memudahkan dalam proses pengurusan perijinan maupun akreditasi RS selanjutnya.

11) Registrasi Tenaga Kesehatan

Registrasi Tenaga Kesehatan juga menjadi hal yang harus dipatuhi oleh RS. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Manajemen, terdapat beberapa tenaga kesehatan yang habis masa berlakunya. Hal ini akan menjadi catatan penting atas legalitas perijinan kerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di rumah sakit. Dalam waktu dekat proses akreditasi, rekredensialing BPJS Kesehatan, dan Perijinan RS yang mewajibkan semua tenaga kesehatan memiliki ijin kerja yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan Manajemen RS dapat segera menindaklanjuti hal tersebut, sehingga semua tenaga kesehatan yang bekerja di RS memiliki ijin kerja yang berlaku.

12) Pengelolaan Piutang RS

Piutang RS semakin lama semakin tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian khusus Manajemen sehingga piutang tersebut benar-benar dapat dicairkan sesuai dengan pencatatan di keuangan. Sebagaimana piutang RS adalah uang yang belum diterima oleh RS tetapi RS telah melakukan pelayanan kepada pasien dan beban operasional telah dikeluarkan oleh RS. Sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik.

Secara pencatatan terdapat perbedaan pola dalam pencatatan piutang di laporan RS. Sehingga segera dibuat kesepakatan antara Manajemen RS dengan P4MU agar tidak menjadi selisih dalam laporan keuangan. Perlu dilakukan komunikasi yang lebih aktif dengan rekanan terkait kelancaran tagihan dan pembayaran klaim, serta dioptimalkan untuk *follow up* piutang dengan pemberlakuan *punishment* sesuai perjanjian kerjasama.

Selain itu juga harus dioptimalisasi unit Layanan BPJS dan Asuransi (LBA) untuk pengelolaan layanan BPJS Kesehatan dan asuransi lain. Serta dievaluasi kelengkapan berkas klaim/ tagihan internal supaya tidak menjadi kendala dalam proses penagihan ke rekanan.

13) Pelaksanaan E-RM

Pelaksanaan E-RM perlu dilakukan percepatan implementasinya, dimana sesuai aturan per Desember 2023 RS harus melaksanakan E-RM. Walaupun belum dilakukan di seluruh pelayanan di RS, RS harus memantau progres pelaksanaan E-RM. Sampai tahun 2023 pelaksanaan E-RM masih diuji coba di rawat jalan dan belum berjalan 100%, masih *hybrid* dengan manual rekam medik. Perlu dilakukan evaluasi rutin dan sosialisasi aktif untuk E-RM agar dapat terimplementasi dengan baik. Sehingga terdapat proses yang berjalan untuk membiasakan petugas dari manual ke digital.

Tahun 2024 manajemen perlu menentukan prioritas pada proses E-RM pada seluruh pelayanan. Pelaksanaan E-RM di rumah sakit akan berdampak positif dan besar dalam proses pelayanan lainnya, terutama dalam peningkatan respon time pelayanan, tingkat kelengkapan dokumen, efisiensi sumber daya, dan updating laporan kinerja pelayanan dan keuangan yang dapat dipantau real time. Dalam pelaksanaan E-RM Dewan

Pengawas akan terus memantau proses pelaksanaan, supaya cepat terlaksana di seluruh pelayanan di RS.

14) Kinerja Satuan Pemeriksaan Internal

Satuan Pemeriksaan Internal RS telah berjalan mulai tahun 2022, tetapi masih belum optimal dalam kinerja. Sehingga perlu dilakukan koordinasi aktif dari Direksi dengan SPI untuk memonitoring kinerja unit di RS. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan dari SPI perlu ditembuskan kepada Dewan Pengawas dalam rangka monitoring dan tindak lanjut hasil temuan ke Direksi.

Perlu adanya paparan terkait hasil audit yang dihadiri oleh Direksi, SPI dan pimpinan unit yang di audit sehingga memudahkan untuk prioritas tindak lanjut. Pada tahun 2023 telah dilakukan audit pada unit Teknologi Informasi untuk SIMRS dan instalasi Farmasi. Maka perlu ada perbaikan setelah dilakukan audit oleh SPI, dimana Direksi harus berperan aktif dalam proses monitoring perbaikan tersebut, sehingga dapat dihasilkan perbaikan yang nyata.

15) Kinerja Komite dan Tim

Pada tahun 2023 telah dilakukan koordinasi langsung dengan Komite Mutu dan Komite Medik terkait kegiatan yang dilakukan. Dalam kerja komite perlu dilakukan pemantauan secara rutin minimal setiap triwulan untuk memantau kinerja pelayanan di RS. Karena komite memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan mutu, profesional, dan keselamatan pasien. Perlu dibuat laporan semua kegiatan tim dan komite setiap triwulan dan dikirim ke Dewan Pengawas untuk menjadi catatan perbaikan agar mutu RS terus meningkat.

e. Pembinaan dan Pengawasan terkait Mitigasi Covid-19

Pada tahun 2020-2021 di Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami Pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi permintaan dan proses pemberian pelayanan di RS. Mata Undaan Surabaya. RS. Mata Undaaan Surabaya melakukan berbagai upaya dalam penanganan Covid-19 baik secara preventif dan promotif untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di rumah sakit. RS. Mata Undaan Surabaya telah melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penularan bagi masyarakat rumah sakit yaitu pengunjung,

pasien, dan SDM di rumah sakit. Upaya tersebut telah dilaporkan dalam laporan mitigasi pandemi covid-19.

Pada tahun 2023 Pandemi Covid-19 telah dicabut oleh Pemerintah menjadi endemi. Walaupun telah menjadi endemi RS sebaiknya harus menerapkan pengendalian dan pencegahan penyakit infeksi/ menular terutama dalam pasien dan petugas kesehatan.

III. TUJUAN

3.1 Tujuan Umum

Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan RS. Mata Undaan Surabaya.

3.2 Tujuan Khusus

- a. Menilai, mengawasi dan membina pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit;
- b. Menilai, mengawasi dan membina pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit;
- c. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya rumah sakit;
- d. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di rumah sakit;
- e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
- f. Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

4.1 Pelaksanaan Supervisi

1. Tindak lanjut atas pembinaan dan pengawasan sebelumnya;
2. Tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi Manajemen dalam pengelolaan RS. Mata Undaan Surabaya;
3. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya rumah sakit;
4. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban pasien di rumah sakit;
5. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban rumah sakit;
6. Pembinaan dan Pengawasan kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;

7. Meminta penjelasan dan memberikan saran dan pendapat secara langsung kepada Direksi dan/atau pejabat manajemen, komite atau unit nonstruktural rumah sakit lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.

4.2 Evaluasi dan usul regulasi

1. Reviu Pedoman Kerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya;
2. Penyusunan Program Kerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024;
3. Pengusulan anggaran operasional Dewan Pengawas Tahun 2024/2025;
4. Reviu Rencana Strategis Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2026-2031;
5. Penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2021-2025;
6. Penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024;
7. Penilaian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan rumah sakit sesuai peraturan rumah sakit dan peraturan perundang-undangan.

4.3 Evaluasi Capaian Kinerja

1. Penilaian, pembinaan dan pengawasan Capaian Kinerja Pelayanan dan Keuangan Triwulan I,II,III, dan IV RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024;
2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hasil tindak lanjut laporan pelaksanaan Program Komite, Tim, dan Satuan Pemeriksaan Internal RS. Mata Undaan Surabaya Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024;
3. Penilaian, pembinaan dan pengawasan Laporan Evaluasi Tahunan Kinerja Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024.

4.4 Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat internal
Rapat yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas untuk koordinasi dalam pelaksanaan program kerja Dewan Pengawas dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja RS. Mata Undaan Surabaya.
2. Rapat koordinasi
Rapat yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas serta jajaran Direksi dan/atau pejabat manajemen, komite atau unit nonstruktural rumah sakit yang diundang oleh Dewan Pengawas. Rapat

dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas untuk koordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja RS. Mata Undaan Surabaya.

3. Rapat pleno terbatas

Rapat yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas serta jajaran Direksi yang diundang oleh Dewan Pengawas. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas untuk monitoring dan evaluasi kinerja RS. Mata Undaan Surabaya.

4. Rapat umum

Rapat yang dihadiri oleh Badan Pengurus, Dewan Pengawas, Direksi dan/atau pejabat manajemen, komite atau unit nonstruktural rumah sakit yang diundang oleh Badan Pengurus. Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus untuk monitoring dan evaluasi tahunan kinerja RS. Mata Undaan Surabaya.

4.5 Penyusunan Laporan

1. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan dan Tahunan Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024;
2. Laporan Triwulan dan Tahunan Kinerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024;
3. Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2024.

4.6 Pemenuhan Fasilitas Kerja

1. Penyediaan Ruang Kerja Dewan Pengawas;
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan.

4.7 Penyelenggaraan kegiatan administrasi Dewan Pengawas

Pelaksanaan kegiatan administrasi surat menyurat, penyusunan dokumen laporan, pencatatan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya.

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

1. Mengadakan supervisi secara langsung dapat berupa konsultasi, observasi ke rumah sakit dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan;
2. Mengadakan dan mengikuti rapat dalam kegiatan koordinasi;
3. Memberikan penilaian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan rumah sakit sesuai peraturan rumah sakit dan peraturan perundang-undangan;

4. Memberikan evaluasi dan rekomendasi dalam capaian pelaksanaan pengelolaan rumah sakit sesuai peraturan rumah sakit dan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan rumah sakit sesuai peraturan rumah sakit dan peraturan perundang-undangan;
6. Menyusun dan mereviu dokumen regulasi Dewan Pengawas;
7. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi kinerja rumah sakit dan Dewan Pengawas.

VI. SASARAN

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Sasaran	Target Waktu
1	Tindak lanjut atas pembinaan dan pengawasan sebelumnya	Direksi dan Jajaran Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya	Januari- Desember 2024 (insidentil)
2	Tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi Manajemen dalam pengelolaan RS. Mata Undaan Surabaya	Direksi dan Jajaran Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya	Januari- Desember 2024 (insidentil)
3	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya rumah sakit	Direksi dan Jajaran Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya	Januari- Desember 2024 (insidentil)
4	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit	Direksi dan Jajaran Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya	Januari- Desember 2024 (insidentil)
5	Pembinaan dan Pengawasan kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan	Direksi dan Jajaran Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya	Januari- Desember 2024 (insidentil)
6	Meminta penjelasan dan memberikan saran dan pendapat secara langsung kepada Direksi dan/atau pejabat manajemen, komite atau unit nonstruktural rumah sakit lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit	Direksi dan Jajaran Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya	Januari- Desember 2024 (insidentil)

No	Rincian Kegiatan	Sasaran	Target Waktu
7	Reviu Pedoman Kerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Maret 2024
8	Penyusunan Program Kerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Maret 2024
9	Pengusulan anggaran operasional Dewan Pengawas Tahun 2024/2025	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Maret 2024
10	Reviu Rencana Strategis Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2026-2031	Seluruh Anggota Dewan Pengawas, Direksi RS. Mata Undaan Surabaya	Desember 2024
11	Pembinaan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	Seluruh Anggota Dewan Pengawas, Direksi RS. Mata Undaan Surabaya	Januari 2024
12	Penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024-2025	Direksi RS. Mata Undaan Surabaya	Januari-Desember 2024 (insidental)
13	Penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	Direksi RS. Mata Undaan Surabaya	Januari-Desember 2024 (insidental)
14	Penilaian, pembinaan dan pengawasan Capaian Kinerja Pelayanan dan Keuangan Triwulan I,II,III, dan IV RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	Direksi RS. Mata Undaan Surabaya	Maret, Juni, September, Desember 2024

No	Rincian Kegiatan	Sasaran	Target Waktu
15	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hasil tindak lanjut laporan pelaksanaan Program Komite, Tim, dan SPI RS. Mata Undaan Surabaya Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024	Direksi RS. Mata Undaan Surabaya	Maret, Juni, September, Desember 2024
16	Penilaian, pembinaan dan pengawasan Laporan Evaluasi Tahunan Kinerja Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	Direksi RS. Mata Undaan Surabaya	Desember 2024
17	Rapat internal Dewan Pengawas	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Maret, Juni, September, Desember 2024
18	Rapat koordinasi	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas, Direksi dan Jajaran Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya	Maret, Juni, September, Desember 2024
19	Rapat umum	Badan Pengawas, Seluruh Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Jajaran Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya	Desember 2024
20	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Desember 2024
21	Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Maret, Juni, September, Desember 2024
22	Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Desember 2024
23	Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2024	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Desember 2024

No	Rincian Kegiatan	Sasaran	Target Waktu
24	Usulan Penyediaan Ruang Kerja Dewan Pengawas	Direktur RS. Mata Undaan Surabaya	Juni 2024
25	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	Direktur RS. Mata Undaan Surabaya	Insidentil
26	Penyelenggaraan kegiatan administrasi Dewan Pengawas	Seluruh Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas	Insidentil

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024

No	Rincian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Tindak lanjut atas pembinaan dan pengawasan sebelumnya												
2	Tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi Manajemen dalam pengelolaan RS. Mata Undaan Surabaya												
3	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya rumah sakit												
4	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit												
5	Pembinaan dan Pengawasan kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan												
6	Meminta penjelasan dan memberikan saran dan pendapat secara langsung kepada Direksi												

No	Rincian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	dan/atau pejabat manajemen, komite atau unit nonstruktural rumah sakit lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit												
7	Reviu Pedoman Kerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya												
8	Penyusunan Program Kerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024												
9	Pengusulan anggaran operasional Dewan Pengawas Tahun 2024/2025												
10	Reviu Rencana Strategis Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2026-2031												
11	Pembinaan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024												
12	Penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024-2025												
13	Penilaian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024												
14	Penilaian, pembinaan dan pengawasan Capaian Kinerja Pelayanan dan Keuangan Triwulan I,II,III, dan IV RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024												

No	Rincian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
15	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hasil tindak lanjut laporan pelaksanaan Program Komite, Tim, dan SPI RS. Mata Undaan Surabaya Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2024												
16	Penilaian, pembinaan dan pengawasan Laporan Evaluasi Tahunan Kinerja Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024												
17	Rapat internal Dewan Pengawas												
18	Rapat koordinasi												
19	Rapat umum												
20	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024												
21	Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024												
22	Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya Tahun 2024												
23	Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2024												
24	Usulan Penyediaan Ruang Kerja Dewan Pengawas												

No	Rincian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
25	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan												
26	Penyelenggaraan kegiatan administrasi Dewan Pengawas												

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dewan Pengawas Rumah Sakit dilakukan dengan, sebagai berikut :

- a. Evaluasi capaian kinerja;
- b. Monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut; dan
- c. Penyusunan laporan hasil kinerja.

IX. PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN

Pencatatan dan pelaporan kegiatan dilakukan dengan, sebagai berikut :

- a. UMAN (Undangan, Materi, Absensi dan Notulen) setiap rapat;
- b. Laporan Evaluasi Kinerja Tahunan Manajemen RS. Mata Undaan Surabaya;
- c. Laporan Kuwartal dan Tahunan Kinerja Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya.